



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



# **RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN 2020-2024**



**FEBRUARI 2020**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

---

---

### 1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja. Serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi public, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian.
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan aporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata

persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

## **1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Kepegawaian dan Umum, sebagaimana bagan berikut :



### 1.2.1 Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian, serta penyusunan program pinjaman luar negeri dan dalam negeri.
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, serta penyusunan program prioritas tahunan.
3. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

1. Subbagian Rencana.
2. Subbagian Program.
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Penjabaran tugas masing-masing Subbagian antara lain:

1. **Subbagian Rencana** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja,

pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian, serta penyusunan program pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

2. **Subbagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, serta penyusunan program prioritas tahunan.
3. **Subbagian Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

### **1.2.2. Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan anggaran, tata usaha keuangan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran, pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Bagian Keuangan, terdiri atas:

1. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.
2. Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara.
3. Subbagian Verifikasi Anggaran.

Penjabaran tugas masing-masing Subbagian:

1. **Subbagian Pelaksanaan Anggaran** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. **Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan anggaran, tata usaha keuangan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. **Subbagian Verifikasi Anggaran** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran, pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

### 1.2.3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang perkeretaapian.
2. Penyiapan bahan dan penyusunan perjanjian, kerja sama dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi hukum di bidang perkeretaapian, serta pendokumentasian hukum.
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, publikasi dan edukasi publik tentang kebijakan bidang perkeretaapian, pengelolaan berita, serta penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Bagian Hukum, terdiri atas:

1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum.
2. Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum.
3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Penjabaran tugas masing-masing Subbagian:

1. **Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang perkeretaapian.
2. **Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan perjanjian, kerja sama dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi hukum di bidang perkeretaapian, serta pendokumentasian hukum.
3. **Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar

lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, publikasi dan edukasi publik tentang kebijakan bidang perkeretaapian, pengelolaan berita, serta penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi.

#### **1.2.4. Bagian Kepegawaian dan Umum**

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, promosi dan mutasi pegawai, kepangkatan pegawai, standar kompetensi jabatan, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan.
3. Penyiapan bahan pengelolaan urusan umum dan rumah tangga, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana,

kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Bagian Kepegawaian dan Umum, terdiri atas:

1. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.
2. Subbagian Tata Usaha.
3. Subbagian Rumah Tangga.

Penjabaran tugas masing-masing Subbagian:

1. **Subbagian Kepegawaian dan Organisasi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, promosi dan mutasi pegawai, kepangkatan pegawai, standar kompetensi jabatan, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian.
2. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan.
3. **Subbagian Rumah Tangga** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan umum dan rumah tangga, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

### 1.3. Sumber Daya Manusia

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian per Desember tahun 2020 secara total pegawai sebanyak 100 orang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|----|--------------------|----------------|
| 1  | SD                 | 0              |
| 2  | SLTP               | 0              |
| 3  | SLTA               | 11             |
| 4  | D-1                | 0              |
| 5  | D-2                | 0              |
| 6  | D-3                | 20             |
| 7  | D-4                | 3              |
| 8  | S-1                | 42             |
| 9  | S-2                | 24             |
| 10 | S-3                | 0              |
|    | <b>TOTAL</b>       | 100            |

Berdasarkan golongan/ kepangkatan adalah sebagai berikut :

| No | Golongan / Kepangkatan | Jumlah Pegawai |
|----|------------------------|----------------|
| 1  | Golongan I             | 0              |
| 2  | Golongan II            | 20             |
| 3  | Golongan III           | 71             |
| 4  | Golongan IV            | 9              |
|    | <b>TOTAL</b>           | 100            |

# **BAB 2**

## **VISI, MISI, TUJUAN SERTA SASARAN**

---

### **2.1 Visi & Misi Presiden**

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2020-2024, adapun visi Presiden Tahun 2020-2024 adalah :

***“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan 9 (sembilan) misi antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.


### **2.2 Arahan Presiden 2020 – 2024**

Presiden menyampaikan arahan yaitu pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

## HIGHLIGHT SASARAN 2024



## STRATEGI



### 2.3 Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2020 – 2024

Guna menjalankan agenda pembangunan berdasarkan visi misi Presiden 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

**”Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong – Royong”**

Guna mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut :

**Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut :**

1. Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap kebencanaan;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan Pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

### 2.4 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Guna menjalankan agenda pembangunan berdasarkan visi misi Presiden 2020 – 2024, ditetapkan visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut :

**Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi, Bersinergi dengan Industri, Terjangkau dan Mampu Menjawab Tantangan Perkembangan dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**

Untuk mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi, Bersinergi dengan Industri, Terjangkau dan Mampu Menjawab Tantangan Perkembangan, ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut :

**Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing dengan uraian sebagai berikut:**

1. Meningkatkan konektivitas, kapasitas, dan integrasi jaringan perkeretaapian;
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dengan teknologi terbaru di bidang perkeretaapian;
3. Meningkatkan pelayanan dengan SDM yang kompeten untuk meningkatkan Produktivitas di bidang perkeretaapian.

## **2.5 Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Sejalan dengan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Aspek Pelayanan tersebut ditetapkan tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM perkeretaapian serta peningkatan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan perkeretaapian.

## **2.6 Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
- b. Tersedianya SDM Perkeretaapian yang profesional yang memiliki sertifikat JFT/ Teknis;
- c. Meningkatnya kinerja dukungan manajemen dan teknis lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- d. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

## 2.7 Strategi

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan survey/studi kebijakan/masterplan/studi kelayakan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian;
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi, pelaksanaan operasional dan koordinasi termasuk belanja pegawai serta pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM perkeretaapian;
- d. Melaksanakan panyederhanaan perijinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- e. Melaksanakan program Kementerian guna menuju WTP;
- f. Melaksanakan optimalisasi dan efisiensi penyerapan anggaran;
- g. Pelaksanaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);

## 2.8 Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Kegiatan Utama yaitu Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terdiri dari 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon III (tiga) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu :

### a. Bagian Perencanaan

Kegiatan pada Bagian Perencanaan antara lain:

- 1) Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan/studi kelayakan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian (Laporan);
- 2) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai);
- 3) Tingkat maturasi SPIP.

### b. Bagian Keuangan

Kegiatan pada Bagian Keuangan antara lain:

- 1) Prosentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Bagian Hukum

Kegiatan pada Bagian Hukum antara lain:

- 1) Jumlah deregulasi (simplifikasi, sinkronisasi, penghapusan tumpang tindih peraturan) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Jumlah legislasi (rencana penyusunan/perevisian peraturan) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 3) Jumlah capaian kesepakatan kerjasama pendanaan alternatif.

d. Bagian Kepegawaian dan Umum antara lain;

- 1) Jumlah SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat JFT/Teknis;
- 2) Kegiatan pada Bagian Kepegawaian dan Umum yaitu dukungan operasional kantor (laporan).

**Sasaran Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**  
**Tahun 2020 - 2024**[Error! Not a valid link.](#)

**Tujuan Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian  
Tahun 2020 - 2024**

| NO | TUJUAN   | SASARAN |   |
|----|--|---------|---|
|    |  | URAIAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  |
| 1  | Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM perkeretaapian serta peningkatan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan perkeretaapian. | 1       | 1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian                   |
|    |  |         | 2 Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian |
|    |  | 2       | 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan professional yang memiliki sertifikat JFT/Teknis  |
|    |  | 3       | 4 Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian                      |
|    |  | 3       | 4 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian  |
|    |  |         | 5 Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian  |

# BAB 3

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

---

---

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Perkeretaapian tahun 2020 - 2024

Mandat struktural dari Menteri Perhubungan melalui Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

**Tabel 4.1** Muatan Mandat Penugasan dalam Rencana Strategis  
Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024

| <b>Muatan</b> | <b>Deskripsi</b>   |
|---------------|--|
| Visi          | <b>"Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong – Royong"</b>   |
| Misi          | <b>Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut :</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;</li><li>2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap bencana;</li><li>3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan Pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;</li><li>4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;</li><li>5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.</li></ol> |

|  |  |
|--|--|
| Tujuan                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi</li> <li>2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi</li> <li>3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi</li> <li>4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan</li> <li>5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi</li> </ol> |
| Sasaran Strategis                          | Sasaran Strategis (SS) terdiri dari 9 SS yang dijabarkan menggunakan pendekatan <i>metode balanced scorecard</i> (BSC)   |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) | <p>Dari 13 IKU Kemenhub terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 IKP dan target yang berkaitan dengan tuisi teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian</li> <li>• 5 IKP dan target yang berkaitan dengan tuisi administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian</li> </ul>   |

Sasaran Strategis Renstra Kemenhub Tahun 2020-2024 dan Ukuran Target akhir Tahun 2019 Direktorat Jenderal

Perkeretaapian :

| <b>PERSPEKTIF</b>   | <b>SASARAN STRATEGIS (SS)</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)</b> | <b>UKURAN DAN TARGET TAHUN 2024 (TERKAIT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN)</b>                                     |
|---|--|---|--|
| <i>Stakeholder Perspective</i>                                    | Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional                    | Rasio Konektivitas Antar Wilayah                  | Transportasi Kereta Api diukur dengan rasio PKN/ PKW/Simpul Transportasi/KSN yang terhubung oleh jaringan kereta api |
| <i>Customer Perspective</i>                                       | Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Perhubungan*)              | Level Keselamatan Transportasi Nasional           | Rasio kecelakaan/1 juta km   |
|   | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan*)                           | Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan              | Persentase <i>Capaian On Time Performance</i> (OTP) Sub Sektor Perkeretaapian  |
|   |  |   | Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang  |
|   |  |   | Persentase Peningkatan Angkutan Barang   |
| Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II |  |   |  |
| <i>Internal Process Perspective</i>                               | Meningkatnya Kualitas Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Regulasi | Prosentase regulasi yang terimplementasi          | Jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian                                 |

| <b>PERSPEKTIF</b>                    | <b>SASARAN STRATEGIS (SS)</b>                         | <b>INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)</b>                 | <b>UKURAN DAN TARGET TAHUN 2024 (TERKAIT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN)</b>                      |
|--------------------------------------|---|---|---|
|                                      |   |   | Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian |
| <i>Learn and Growth Perspectives</i> | Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Berintegritas ***) | Tingkat Pemenuhan ASN Perhubungan yang Kompeten dan Berintegritas | Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian                      |
|                                      | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik***)     | Nilai RB Kementerian Perhubungan                                  | Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian  |
|                                      |   |   | Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian  |
|                                      |   | Reputasi Kementerian Perhubungan                                  | Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian                                  |
|                                      |   |   | Persentase penyerapan anggaran  |

Keterangan: \*) terkait dengan tuis pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

\*\*\*) terkait dengan tuis perumusan kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

\*\*\*) terkait dengan tuis pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

### **3.2 Cascading sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.**

Perumusan sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaras dengan sasaran strategis Kementerian Perhubungan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Regulasi.
2. Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Berintegritas.
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik.

# **BAB 4**

## **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

---

### **4.1 Target Kinerja**

Target pencapaian sasaran *output* kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ini mencakup indikator-indikator pokok yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yakni: pelaksanaan kegiatan pada Unit Eselon III di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Bagian Perencanaan, Bagian Kepegawaian, Bagian Hukum & Bagian Keuangan)

**Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020 - 2024**

| (SS) Sasaran Strategis   | Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian  |   | Satuan  | Baseline | Target 2024 |
|--|---|---|---------|----------|-------------|
|  | (SK) Sasaran Kegiatan   | (IKK) Indikator Kinerja Kegiatan  |         |          |             |
| SS5 Meningkatnya Kualitas Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Regulasi | SK1 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian                 | IK1 Jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian                  | Dokumen | 10       | 7           |
|  |   | IK2 Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian | %       | -        | 20          |
| SS7 Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Berintegritas                       | SK2 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat JFT/Teknis | IKK3 Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian                     | %       | 26,85    | 65          |
| SS8 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik                        | SK4 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian   | IK4 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian   | Nilai   | 83.30    | 90          |
|  |   | IK5 Tingkat maturasi SPIP   | Level   | 3        | 4           |

| (SS) Sasaran Strategis | Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian |  | Satuan | Baseline | Target 2024 |
|------------------------|--|--|--------|----------|-------------|
|                        | (SK) Sasaran Kegiatan                          | (IKK) Indikator Kinerja Kegiatan   |        |          |             |
|                        |  | IK6 Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian | Rp     | 1.016    | 2.000       |
|                        |  | IK7 Persentase penyerapan anggaran                                       | %      | 83,84    | 99,40       |

Pendetailan terhadap target capaian tahunan untuk indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

| SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL<br>PERKERETAAPIAN                                       |   | Satuan  | Baseline | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---------|----------|------|------|------|------|------|
| (SK) Sasaran Kegiatan   | (IKK) Indikator Kinerja Kegiatan  |         |          |      |      |      |      |      |
| SK1 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian | IK1 Jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian                  | Dokumen | 10       | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
|   | IK2 Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian | %       | -        | 20   | 40   | 60   | 80   | 100  |

| SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL<br>PERKERETAAPIAN   |   | Satuan | Baseline     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|---|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (SK) Sasaran Kegiatan   | (IKK) Indikator Kinerja Kegiatan  |        |              |              |              |              |              |              |
| SK2 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat JFT/Teknis | IKK3 Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian | %      | 26,85        | 45           | 50           | 55           | 60           | 65           |
| SK4 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian   | IK4 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian                                     | Nilai  | 83.30        | 85           | 86           | 87           | 89           | 90           |
|   | IK5 Tingkat maturasi SPIP   | Level  | 3            | Level 3      | Level 3      | Level 3      | Level 3      | Level 4      |
|   | IK6 Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian              | Rp     | 1.016 miliar | 1.020 miliar | 1.300 miliar | 1.500 miliar | 1.700 miliar | 2.000 miliar |
|   | IK7 Persentase penyerapan anggaran  | %      | 83,84        | 99.37        | 99.38        | 99.39        | 99.40        | 99,40        |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

### **Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020 - 2024**

Untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target capaian *output* kegiatan dan sasaran diatas, maka perkiraan kebutuhan pendanaan untuk setiap penyelenggaraan kegiatan seperti yang disampaikan pada Total kebutuhan pembiayaan untuk Tahun 2020-2024 sekitar Rp Milyar dengan tingkat pertumbuhan sekitar 10% per tahun.

Tabel Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan 2020 - 2024 (Miliar Rp)

| PROGRAM                                      | ALOKASI (Rp. Milyar) |      |      |      |      |              |
|--|----------------------|------|------|------|------|--------------|
|  | 2020                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL        |
| Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis lainnya | 276                  | 303  | 333  | 366  | 402  | <b>1.680</b> |

# BAB 5

## PENUTUP

---

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi serta Renstra Ditjen Perkeretaapian 2020-2024.

Dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 ini perlu ditempatkan sebagai sebuah dokumen perencanaan kinerja, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta dari seluruh Unit Eselon 3 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.

Berbagai target capaian kinerja ini secara umum masih bersifat indikatif, di mana perlu mendapatkan pendetailan lebih lanjut di dalam perencanaan kinerja dan anggaran tahunan. Potensi adanya deviasi terhadap capaian target pendanaan maupun target kinerja masih cukup besar.

Untuk menjalankan semua agenda yang tertera di dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 ini, diperlukan peningkatan kompetensi dan jumlah SDM, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya, khususnya untuk dapat melaksanakan kegiatan sehingga target *output* dapat tercapai.